

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN  
YANG DIAJUKAN OLEH KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN MUMBULSARI (Studi Kasus Putusan Nomor: 2059/Pdt.G  
2020/PA.Jr)**

**Heni Rohmawati**

Dosen Pembimbing : Lutfian Ubaidillah, SH.,M.H.

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember

Email : [Henirw1@gmail.com](mailto:Henirw1@gmail.com)

**ABSTRAK**

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Pertimbangan hakim terdiri dari alasan-alasan yang digunakan hakim untuk memutus perkara yang diadili. Berdasarkan Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) R.Bg dan Pasal 50 RV dalam setiap putusannya hakim harus memeriksa dan mengadili secara menyeluruh setiap segi gugatan yang diajukan. Berpijak pada rumusan masalah yang ada dikaitkan dengan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil suatu kesimpulan bahwa, putusan hakim dalam pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mumbulsari tidak disertai pertimbangan hukum yang cukup, karena tidak mempertimbangkan *legal standing* Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mumbulsari selaku Pemohon sehingga putusan hakim dalam perkara Nomor 2059/Pdt.G 2020/PA.Jr termasuk atau merupakan putusan yang *Onvoldoende Gemotiveerd* Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.

Kata kunci : Pertimbangan Hakim, Pembatalan Perkawinan

## **ABSTRAC**

*Decisions handed down by judges must be based on clear and sufficient considerations. The judge's consideration consists of the reasons used by the judge to decide the case being tried. Based on Article 178 paragraph (2) HIR / Article 189 paragraph (2) R.Bg and Article 50 RV in each of their decisions the judge must examine and judge carefully every aspect of the lawsuit filed. Based on the formulation of the existing problems related to the results of the research and discussion, it can be concluded that the judge's decision on marriage annulment proposed by the Head of the Office of Religious Affairs in Mumbulsari District was not accompanied by sufficient legal basis. consideration, because it does not take into account the legal standing of the Head of the Office of Religious Affairs in Mumbulsari District. as the Petitioner so that the judge's decision in case Number 2059/Pdt.G 2020/PA.Jr includes or is a decision made by Onvoldoende Gemotiveerd The type of research used in this paper is normative juridical research. Normative juridical research is research that uses sources of legal material in the form of laws and regulations, court decisions/decisions, contracts/agreements /contracts, legal theories, and opinions of scholars.*

*Keywords : Judge's Consideration, Marriage Annulment*

### **Pendahuluan**

Perkawinan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup masyarakat. Perkawinan merupakan jalan mulia untuk mengatur kehidupan rumah

tangga dan keturunan.<sup>1</sup> Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'-an Surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya diciptakanNya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan

---

<sup>1</sup> H. Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Cetakan Pertama, Pustaka Setia, Bandung, hlm.10

hati dan dijadikannya kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian menjadi tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang berfikir”.<sup>2</sup>

Pengertian perkawinan terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Walaupun melakukan perkawinan itu pada dasarnya ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, namun adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan. Mengenai beberapa hal yang menyebabkan terputusnya ikatan tali perkawinan dalam Bab VII Undang-undang perkawinan tentang putusnya perkawinan

serta akibatnya. Dalam Pasal 38 Undang-Undang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan.

Salah satu jenis putusnya perkawinan berdasar keputusan pengadilan, antara lain dapat dirujuk sebagaimana pengaturan tentang pembatalan perkawinan yang direntang mulai Pasal 22-28 undang-undang perkawinan<sup>3</sup>. Menurut ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, 2002, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV.Darus Sunnah, Jakarta, hlm.407

<sup>3</sup> Moch Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan Kesatu, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm.115

tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Menurut ketentuan Pasal 25 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan atau di tempat tinggal suami-isteri, suami atau isteri. Selanjutnya Pasal 28 UU No.1 Tahun 1974 menyatakan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Menurut Elfrida R Ghultom putusan pengadilan dalam perkara perdata terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu:

1. Putusan sela (*tussen vonnis*) putusan sela ialah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Dalam hukum acara dikenal beberapa macam putusan sela, yaitu:

a. Putusan *preparatoir*

Yaitu putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir.

b. Putusan *interlocutoir*

Yaitu putusan yang isinya memerintahkan pembuktian.

c. Putusan *incidentiel*

Yaitu putusan yang berhubungan dengan insiden yaitu peristiwa menghentikan prosedur pengadilan biasa.

2. Putusan akhir (*eind vonnis*)

Putusan akhir ialah putusan yang mengakhiri perkara pada tingkat pemeriksaan pengadilan, meliputi pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat tinggi, dan mahkamah agung. Putusan akhir menurut sifat amarnya (diktumnya) dapat dibedakan atas 3 (tiga) macam, yaitu:

a. Putusan *condemnatoir*

putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi.

b. Putusan *declaratoir*

Yaitu putusan yang amarnya menyatakan suatu keadaan sebagai keadaan yang sah menurut hukum.

c. Putusan *konstitutif* yaitu putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan baru.<sup>4</sup>

Isi putusan pengadilan di atur dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa :

(1) Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

(2) Tiap putusan pengadilan ditandatangani

<sup>4</sup> Elfrida R Ghultom, 2017, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Kedua, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm.101

oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

(3) Penetapan ikhtisar rapat permusyawaratan, dan berita acara pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan panitera sidang.

Menurut M. Yahya Harahap mengenai cacat tidaknya suatu putusan hakim harus ditinjau dari asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam putusan. Pada hakikatnya asas-asas tersebut terdapat dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu :

1. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci Pasal 25 ayat (1) UU No.4 tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*. Akibatnya, putusan yang seperti itu, dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.

2. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan Asas kedua, digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG, dan Pasal 50 Rv.

3. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Asas ini, digariskan pada Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Apabila

putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*).

4. Diucapkan di muka umum

Pasal 20 UU No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi: semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) jo Pasal 20 UU No. 4 Tahun 2004 di atas, pelanggaran atas prinsip keterbukaan dimaksud mengakibatkan putusan yang dijatuhkan tidak sah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>5</sup>

Berpijak pada ketentuan pasal 23

huruf c, dan d jo pasal 16 ayat 2 Undang

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan tidak ada kejelasan tentang

pejabat yang berwenang untuk mengajukan

pembatalan perkawinan lebih lanjut

mengenai ketidak jelasan yang berwenang

melakukan pembatalan perkawinan saya

tertarik untuk melakukan penelitian dan

menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan

judul "PERTIMBANGAN HAKIM

DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN

YANG DIAJUKAN OLEH KEPALA

KANTOR URUSAN AGAMA

KECAMATAN MUMBULSARI (Studi

Kasus Putusan Nomor: 2059/Pdt.G

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.889-895

2020/PA.Jr).

### **Permasalahan**

Berpijak pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan bagaimana pertimbangan hakim dalam pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mumbulsari?

### **Metode Penelitian**

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 pendekatan. Yakni pendekatan perundang-undangan pendekatan konsep dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan

regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).<sup>6</sup> Pendekatan kasus (*case approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>7</sup> Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>8</sup> Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni “penelitian yang menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana”.<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Muhaimin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram, hlm.56  
<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm.57

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm.57  
<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm.45

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yakni sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan yakni:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Kompilasi Hukum Islam
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan
5. Putusan Pengadilan Agama No.2059/Pdt.G/2020/PA.Jr

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, mencakup:

-Bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder

**Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Sebelum diuraikan pertimbangan hakim dalam pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mumbulsari terlebih dahulu dipaparkan duduk perkara (kasus posisi) Perkara Nomor 2059/Pdt.G 2020/PA.Jr. Dalam Perkara Nomor 2059/Pdt.G 2020/PA.Jr adalah perkara permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mumbulsari. Adapun duduk perkaranya adalah telah terjadi

perkawinan antara TERMOHON I umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat sekarang di Kabupaten Jember, dan TERMOHON II; umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, beralamat sekarang di Kabupaten Jember. Sebelum perkawinan tersebut berlangsung pemohon selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mumbulsari bertugas langsung pada saat itu sebagai pegawai pencatat nikah (PPN) dalam perkawinan tersebut yang dilaksanakan menurut hukum Islam pada tanggal 22 Desember 2019, dengan dikeluarkan buku kutipan Akta Nikah nomor: 0650/95/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019 Syarat-syarat Administrasi dalam perkawinan tersebut telah dipenuhi oleh calon mempelai pria Termohon I sesuai dengan surat model NI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Curahtakir, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember dengan status Termohon I adalah jejaka. syarat-syarat Administrasi telah pula dipenuhi oleh calon mempelai wanita dan

sesuai dengan surat model N1 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, dengan status Termohon II adalah perawan.

Namun setelah pernikahan berlangsung sekian lama, tepatnya sejak bulan Februari 2020, Pemohon baru mengetahui bahwa status Termohon II pada saat peristiwa perkawinan tanggal 22 Desember 2019 bukan perawan melainkan berstatus menikah dengan suami terdahulu. TERMOHON II dengan SUAMI TERDAHULU (TERMOHON II) sekitar bulan Desember 2019 sedang menjalani proses persidangan perceraian di Pengadilan Agama Jember. Pemohon sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) oleh karenanya mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) berdasarkan Pasal 23 UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, untuk mengajukan perkara permohonan pembatalan nikah tersebut kepada Pengadilan Agama Jember.

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu ;

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau dari isteri

b. Suami atau isteri

c. Pejabat yang berwenang, tetapi hanya selama perkawinan belum diputuskan

d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2)

Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus

Berdasarkan Pasal 64 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disebut sebagai “Kompilasi Hukum Islam”) Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi. Dalam ketentuan Pasal 73 menerangkan bahwa yang berwenang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah pejabat yang

mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 peraturan menteri agama nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah “Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.” Jadi Pejabat yang dimaksud adalah Pegawai Pencatat Nikah.

Dalam perkara Nomor 2059/Pdt.G/2020/PA.Jr Pemohon mendalilkan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Hakim dalam perkara ini mengabulkan permohonan Pemohon namun hakim tidak mempertimbangkan *legal standing* Pemohon. Walaupun Termohon tidak hadir namun karena Pemohon mendalilkan mempunyai *legal standing* seharusnya dipertimbangkan. Suatu Putusan Hakim harus secara total memeriksa dan mengadili secara menyeluruh setiap segi gugatan yang

diajukan. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) dan Pasal 50 RV.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Namun dalam putusan Nomor 2059/Pdt.G 2020/PA.Jr dalam pertimbangannya tidak satupun mempertimbangkan kedudukan Kepala Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mumbulsari dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.. Seharusnya dalam putusan hakim Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci Pasal 25 ayat (1) UU No.4 tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau

*onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement).*

### **Simpulan dan Saran**

Berpijak pada rumusan masalah yang ada dikaitkan dengan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil suatu kesimpulan bahwa, putusan hakim dalam pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mumbulsari tidak disertai pertimbangan hukum yang cukup, karena tidak mempertimbangkan *legal standing* Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mumbulsari selaku Pemohon sehingga putusan hakim dalam perkara Nomor 2059/Pdt.G 2020/PA.Jr termasuk atau merupakan putusan yang *Onvoldoende Gemotiveerd*

Berpijak pada kesimpulan tsb di atas hendaknya hakim dalam menjatuhkan putusan, lebih memperhatikan ketentuan Pasal 178 ayat 2 HIR (Ps. 189 ayat 2 R.Bg), 50 Rv, dan Pasal 25 UU No.4 Tahun 2004 sebagai asas-asas yang harus diterapkan dalam menjatuhkan putusan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A.Qadir Hassan dkk, 1993, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, PT.Bina Ilmu, Surabaya
- Abdul Ghofur Anshori, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Cetakan Pertama, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta
- Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abdulkadir Muhammad, 2009, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Afandi, 2019, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cetakan Pertama, Setara Press, Jakarta
- Ali Afandi, 1986, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Cetakan Ketiga, Bina Aksara, Jakarta
- Departemen Agama RI, 2002, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV.Darus Sunnah, Jakarta
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, *Azas-Azas Hukum Perkawinan*, Bina Aksara, Jakarta
- Elfrida R Ghultom, 2017, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Kedua, Mitra Wacana Media, Jakarta
- H. Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung
- H. Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Cetakan Pertama, Pustaka Setia, Bandung
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Unimalpress, Lhokseumawe
- M. Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta
- Moch isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan Kesatu, PT.Refika Aditama, Bandung
- Muhaimin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram
- Mukti Arto, 2005, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cetakan Keenam, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Kedelapan, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soimin dan Mashuriyanto, 2013, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan Pertama, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta

### JURNAL

- Irfan Nur Rahman, Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, Pusat

Penelitian dan Pengkajian  
Kepaniteraan dan Sekretariat  
Jenderal Mahkamah Konstitusi  
Republik Indonesia, Tahun 2011

Pratiwi Selviyanti, Pengajuan Pembatalan  
Perkawinan oleh Kepala KUA  
Kecamatan Karangtengah  
Kabupaten Wonogiri Perkara  
Perkawinan dalam Masa Iddah  
Hamil, Jurnal Ilmiah Mahasiswa  
Studi Syariah, Hukum, Filantropi,  
Vol.2 No.1 Tahun 2020

Teresia Mira dan Harjono, Studi tentang  
Pertimbangan Hakim yang tidak  
lengkap (*onvoldoende gemotiverd*)  
sebagai alasan permohonan kasasi  
sengketa sarang burung walleh  
(Studi Putusan Mahkamah Agung  
Nomor:1609 K/Pdt/2012), Jurnal  
Verstek Vol.9 No.2

#### **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  
Tentang Pelaksanaan Undang-  
Undang No.1 Tahun 1974 tentang  
Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun  
2019 tentang Pencatatan Pernikahan

#### **INTERNET**

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Batal>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt581fe58c6c3ea/pengertian-legal-standing-terkait-permohonan-ke-mahkamah-konstitusi>